



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT**

**Nomor : 35/HM.03.2-Kpt/3173/Kota/IV/2021**

**TENTANG**

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti.....

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memerhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT

**KESATU** : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat.

**KEDUA** : Menetapkan Struktur Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat.

**KETIGA** : Struktur Badan Koordinasi Kehumasan sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 April 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA JAKARTA BARAT,**

The image shows a circular official stamp of the Jakarta West District Election Commission (KPU Kota Jakarta Barat). The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT' around the perimeter and 'KOTA ADM. JAKARTA BARAT' in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

**SUMARDI**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT  
NOMOR : 35/HM.03.2/KPT/3173/KOTA/IV/2021  
TANGGAL : 5 APRIL 2021

---

**STRUKTUR BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM STRUKTUR</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	PEMBINA	Ketua dan Anggota KPU Kota Jakarta Barat.
2	KETUA	Sekretaris KPU Kota Jakarta Barat.
3	KETUA PELAKSANA	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas KPU Kota Jakarta Barat.
4	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"><li>- Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Jakarta Barat.;</li><li>- Sub Koordinator Teknis dan Hupmas KPU Kota Jakarta Barat..</li></ul>

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 April 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT,**

  
**SUMARDI**